



PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka bidang ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintahan daerah;
- b. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat dalam memenuhi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah.....3

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
5. Bupati adalah Bupati Bungo;
6. Urusan Wajib adalah Urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
9. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan adalah tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang Ketahanan Pangan;
10. Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang ketahanan Pangan yang meliputi pelayanan ketahanan pangan masyarakat;
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur nilai prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan;
12. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang lalu bersangkutan;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Bupati;

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

Maksud, Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo yang membidangi pelayanan ketahanan pangan dalam mencapai SPM secara teknis di Kabupaten Bungo.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

SPM bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Bungo bertujuan :

a. meningkatkan pelayanan masyarakat pada bidang ketahanan pangan;

b.meningkatkan.....4

- b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup ketahanan pangan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan ketahanan pangan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM bidang Ketahanan Pangan adalah :

- a. alat pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang ketahanan pangan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentu dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang ketahanan pangan terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang ketahanan pangan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan ketahanan pangan;
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang ketahanan pangan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. pedoman penyusunan program-program tahunan bidang ketahanan pangan;
- h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang ketahanan pangan;

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 5

Urusan pada bidang ketahanan pangan yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2015, meliputi :

- a. Meningkatkan Penanganan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - 1. Ketersediaan Energi dan protein perkapita 90 %.
 - 2. Penguatan cadangan 60 %.
- b. Meningkatkan Distribusi dan akses pangan
 - 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90 %
 - 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan. 90 %
- c. Meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan.
 - 1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90 %.
 - 2. Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan 80 %.
- d. Menangani kerawanan pangan pada masyarakat.
 - 1. Penanganan daerah rawan pangan 60 %.

Pasal 6

Urusan bidang ketahanan pangan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan pencapaian setiap tahunnya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketahanan pangan sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkungan bidang ketahanan pangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan sesuai SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Kantor Ketahanan Pangan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan sesuai dengan SPM ketahanan Pangan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan ketahanan pangan dilingkungan Kabupaten Bungo.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kantor Ketahanan Pangan melakukan mapping kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukkannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).
- (5) Kantor Ketahanan Pangan serta organisasi perangkat daerah lingkup ketahanan pangan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Restra SKPD sesuai dengan bidang dan wewenangnya.
- (6) Kantor Ketahanan Pangan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Ketahanan Pangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (7) Rencana pencapaian SPM bidang ketahanan pangan pada masing-masing indikator, ditetapkan pencapaian tiap tahunan selama 5 (lima) tahun, dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan kepada Menteri Pertanian (Badan Ketahanan Pangan Pusat).
- (2) Kantor Ketahanan Pangan berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.

- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan menjadi acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM Ketahanan Pangan oleh Menteri Pertanian (Badan Ketahanan Pangan Pusat).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan Ketahanan Pangan sesuai SPM dan mekanisme kerjasama antar daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 11

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan di lingkungan Kabupaten Bungo.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 16 OKTOBER 2013



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Batas Waktu Pencapaian Tahun 2015	Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 2. Penguatan cadangan pangan	90 % 60 %	99,3 % 50 %	99,5 % 53 %	99,7 % 56 %	99,8 % 58 %	99,8 % 60 %	AKP = 57 AKE = 2200 CPP = 100 ton CPM = 500 kg 17 Kecamatan
2.	Distribusi dan Akses Pangan	1. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan	90 % 90 %	50 % 50 %	60 % 60 %	70 % 70 %	80 % 80 %	90 % 90 %	-25 %
3.	Pengankaragaman dan Keamanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90 % 80 %	86,1 % 70 %	88,5 % 72 %	90,7 % 75 %	93 % 77 %	95,4 % 80 %	AKE = 2200
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	60 %	53 %	55 %	57 %	58 %	60 %	37 Dusun

WABUP BUNGO
H. SUDIRMAN ZAINI
BUPATI BUNGO,
H. SUDIRMAN ZAINI
SEKDA KAB. BUNGO